

MODUL PANDUAN PRAKTIKUM PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA



Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
Tahun 2022
Penulis : Amri, M.H

**“MODUL PANDUAN”
PRAKTIKUM PERSIDANGAN
PERADILAN AGAMA**

**BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FATTAHUL MULUK
2022**

**MODUL PANDUAN PRAKTIKUM PERSIDANGAN
PERADILAN AGAMA
TAHUN 2022
Amri, M.H**

LEMBAR PENGESAHAN

No. 034/In.35/HKI/F.SY/09/2022

1. Judul Bahan Ajar : “Modul Panduan Praktikum
Persidangan Peradilan Agama”
2. Tujuan Di Susun : Pembelajaran Bagi Mahasiswa
Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Nama Penulis : Amri, M.H
4. NIP : 19910113 201903 1 007
5. Pangkat / Gol : Asisten Ahli/Penata Muda Tk.1/
IIIb
6. Dosen Pengampu : MK Praktik Peradilan Agama
7. Unit Kerja : Fakultas Syariah
8. Instansi : IAIN Fattahul Muluk Papua
9. No.Telp/Email : 085244466626 / 085282596262
amrigede91@gmail.com
10. Alamat Rumah : Jl.Jeruk Nipis Furia Indah,
Kel. Wahno, Distrik Abepura
Kota Jayapura – Papua

Mengetahui

Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam

Laili Shofiyah Kurniawati, M.H

NIP. 19851017 201903 2 011

**MODUL PANDUAN PRAKTIKUM PERSIDANGAN
PERADILAN AGAMA
TAHUN 2022
Amri, M.H**

Kata Pengantar

Guna memperlancar proses perkuliahan pada Matakuliah yang basisnya Praktikum, maka Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Perlu menerbitkan sebuah Modul panduan praktikum. Dalam kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua yang mempunyai matakuliah Praktik Peradilan Agama, maka barang tentu prodi harus dapat mengeluarkan bahan ajar yang dapat membantu mahasiswa untuk memandu jalanya praktikum di Peradilan Agama. Oleh karena itu, pentingnya mahasiswa mengetahui cara praktik persidangan maka dosen pengampu pada mata Kuliah “Praktikum Peradilan Agama” menyusun modul panduan ini agar dapat bermanfaat terhadap mahasiswa untuk memahami cara praktik Peradilan Khususnya persidangan dalam proses perkuliahan.

Modul panduan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, namun modul ini dapat membantu mahasiswa dan menjadi pegangan mahasiswa untuk mendapatkan sebuah pemahaman tentang bagaimana praktik persidangan di Pengadilan Agama, dan penerapan hukum acara peradilan agama dalam prakteknya.

Demikian modul panduan Praktikum ini dibuat dengan harapan semoga bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi para mahasiswa yang sedang

**MODUL PANDUAN PRAKTIKUM PERSIDANGAN
PERADILAN AGAMA
TAHUN 2022
Amri, M.H**

menempuh mata kuliah Praktik Peradilan Agama dan umumnya para kalangan akademisi untuk dapat dijadikan referensi.

Jayapura, 20 September 2022

Mengetahui
Penulis,

Amri, M.H

NIP. 19910113 201903 1 007

“Proses Persidangan Di Pengadilan Agama” Skenario Persidangan Perkara Cerai Gugat

Kumara, (Panitera), Assalamu’alaikum, wr.wb. Sidang dengan no. perkara 125 / PDT . G / 2019 / PA.Stn tanggal 25 Oktober 2019 akan dimulai, majelis hakim memasuki ruang sidang para hadirin dimohon untuk berdiri (*majelis hakim (hakim ketua, hakim anggota I dan hakim anggota II) masuk ruang sidang*), hadirin mohon untuk duduk kembali.

Fachri, (Hakim Ketua), Assalamu’alaikum, wr.wb sidang dengan no. perkara 125/PDT.G/2019/PA. Sentani tanggal 25 Agustus 2022 sidang terbuka untuk umum. (*ketuk palu 1 x*)

Kumara, (Panitera) Penggugat atas nama ALFA dan tergugat Atas nama BETA, dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang.

SIDANG I

Fachri (Hakim Ketua) : Selamat pagi, saudari Penggugat

Alfa (Penggugat) : Selamat pagi, Pak Hakim.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudari Penggugat apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini?

Alfa (Penggugat) : Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudari Penggugat, apakah saudara yang membuat surat gugatan ini ?

Alfa (Penggugat) : Tidak Pak Hakim, Saya dan kuasa hukum saya yang membuat dan mengajukannya.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudari Alfa, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?

Alfa (Penggugat) : Ya pak (*mengangguk, maju*)

Fachri (Hakim Ketua) : Nama saudara ?

Alfa (Penggugat) : Alfa, Pak

Fachri (Hakim Ketua) : Umur saudara ?

Alfa (Penggugat) : 20 tahun

Fachri (Hakim Ketua) : Alamat saudara?

Alfa (Penggugat) : *Menyebutkan alamat lengkap*

Fachri (Hakim Ketua) : Agama saudara ?

Alfa (Penggugat) : Islam, Pak Hakim

Fachri (Hakim Ketua) : Saudari Penggugat , apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum ?

Alfa (Penggugat) : Saya datang bersama Kuasa Hukum saya Pak Hakim.

Fachri (Hakim Ketua) : Apakah saudara benar Kuasa Hukum Peggugat ?

Carlie (Kuasa Hukum Penggugat) : Benar Pak Hakim, saya Kuasa Hukum Penggugat.

Fachri (Hakim Ketua) : Coba perkenalkan identitas saudara!

Carlie (Kuasa Hukum Penggugat) : *“Menyebutkan alamat lengkap”*

Fachri (Hakim Ketua) : Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta Surat Kuasa Khusus ?

Carlie (Kuasa Hukum Penggugat) : Bisa Pak, ini pak (*maju ke depan menyerahkan tanda pengenal dan surat kuasa khusus kepada Majelis Hakim*).

(Majelis Hakim memeriksa tanda pengenal dan surat kuasakhusus dari kuasa hukum Penggugat)

Fachri (Hakim Ketua) : Baik, saudara Kuasa Hukum, harap duduk di bangku belakang dahulu.

Fachri (Hakim Ketua) : Selamat pagi, saudara Tergugat?

Beta (Tergugat) : Selamat pagi, Pak Hakim.

Fachri (Hakim Ketua) : Bagaimana dengan saudara Tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Beta (Tergugat) : Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudara, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?

Beta (Tergugat) : Ya pak (*mengangguk, maju*)

Fachri (Hakim Ketua) : Nama saudara ?

Beta (Tergugat) : Beta, Pak

Fachri (Hakim Ketua) : Umur saudara ?

Beta (Tergugat) : 21 tahun

Fachri (Hakim Ketua) : Alamat saudara?

Beta (Tergugat) : *Menyebutkan alamat lengkap*

Fachri (Hakim Ketua) : Agama saudara ?

Beta (Tergugat) : Islam, Pak Hakim

Fachri (Hakim Ketua) : Saudara dalam persidangan akan maju sendiri ?

Beta (Tergugat) : Tidak, Pak Hakim. Saya akan dibantu pengacara saya.

Fachri (Hakim Ketua) : Terima kasih. Saudara yang mewakili....?

Delta (Kuasa Hukum Tergugat) : Benar Pak Hakim, saya Kuasa Hukum Tergugat.

Fachri (Hakim Ketua) : Coba perkenalkan identitas saudara!

Delta (Kuasa Hukum Tergugat) : menyebutkan alamat lengkap

Fachri (Hakim Ketua) : Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta Surat Kuasa Khusus ?

Delta (Kuasa Hukum Tergugat) : Bisa Pak, ini dia (*maju ke depan menyerahkan tanda pengenal dan surat kuasa khusus kepada Majelis Hakim*).

(Majelis Hakim memeriksa tanda pengenal dan surat kuasa khusus dari kuasa hukum Tergugat)

Fachri (Hakim Ketua) : Baik, saudara Kuasa Hukum, harap duduk di bangku belakang dahulu.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudari Penggugat, apakah tahu mengapa saudara datang kesini (*Pengadilan Agama Sentani*)?

Alfa (Penggugat) : Tahu pak Hakim, saya datang kesini untuk menggugat cerai suami saya?

Fachri (Hakim Ketua) : Siapa suami saudara?

Alfa (Penggugat) : Dia pak Hakim (*sambil menunjuk Tergugat*).

Fachri (Hakim Ketua) : Saudara tergugat, benarkah apa yang dikatan Penggugat tadi bahwa saudara adalah suaminya?

Beta (Tergugat) : Benar pak Hakim, saya adalah suaminya.

Fachri (Hakim Ketua) : Mengapa saudara datang ke sini (*PA Sentani*)?

Beta (Tergugat) : Saya datang ke sini atas panggilan yang sampai kepada saya dari PA Sentani beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini ada persidangan cerai gugat dari istri saya.

Fachri (Hakim Ketua) : Baiklah kalau begitu. Saudari Penggugat dan Tergugat, saudara datang kesini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudara Alfa BINTI Delta sebagai PENGGUGAT dan Saudara Beta BIN Carlie sebagai TERGUGAT. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

pada hari pertama sidang ini, kami, berkewajiban memberikan nasehat kepada saudara Penggugat dan Tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Karena Allah SWT akan melimpahkan rahmat-Nya dan kasih sayangNya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain.

Fachri (Hakim ketua) : Silahkan hakim anggota I dan 2 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak.

Hasyriel (Hakim Anggota I) : Terima kasih pak hakim ketua. Saudara Penggugat dan Tergugat. Jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui sudah cukup tua. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukirkan kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani

pikiran saudara. Apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan ?

Darman (Hakim Anggota II) Kita harus bisa salin memaafkan. Apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami isteri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami isteri tersebut. Jadi kami harap kepada saudara Penggugat dan Tergugat urungkanlah niat saudara untuk bercerai, keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing.. Nah, untuk kasus ini menurut saya bila saudara-saudara Penggugat dan Tergugat menyadari marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih Hakim Ketua.

Fachri (hakim Ketua) : Baiklah kalau begitu saudara Penggugat dan Tergugat. Semoga arahan dan nasehat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara Penggugat?

Alfa (Penggugat) : Tidak Pak Hakim. Saya sudah berpikir matang-matang dan saya tetap pada gugatan yang telah saya ajukan tersebut. Saya sudah tidak tahan lagi melihat perilakunya yang sudah kelewat batas.

Fachri (Hakim Ketua) : Bagaimana saudara Tergugat?

Beta (Tergugat) : Kalau saya pak hakim. Saya mau istri saya mempertimbangkannya lagi dan saya masih berharap dia mau mencabut gugatannya, karena ketiga anak saya masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya.

Fachri (Hakim Ketua) : Bagaimana dengan saudara Penggugat, apakah saudara mau mempertimbangkannya kembali?

Alfa (Penggugat) : Sudahlah pak hakim. Lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh begitu juga dengan pihak keluarga. Tapi toh apa hasilnya. Tetap saja dia mengulah dan itu hanya alasannya saja. Walaupun nantinya kami bercerai, namun perhatian dan kasih sayang saya tidak akan berkurang sedikitpun untuk anak saya, saya akan tetap menyayangi anak saya.

(majelis hakim berdiskusi sejenak)

Fachri (Hakim ketua) : Baiklah saudara Penggugat dan Tergugat upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan nampaknya sampai saat ini belum berhasil, namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2016 majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh Mediator. (*menyebutkan hakim mediatornya*).

Fachri (Hakim ketua) : Saudari Penggugat diantara empat hakim yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira diantaranya yang dapat saudara jadikan sebagai mediator diantara saudara yang akan mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga saudara.
ini di luar persidangan?

Alfa (Penggugat) : “saya setuju dengan, S.Sy pak Hakim sebagai mediator.”

Fachri (Hakim Ketua) : Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini di periksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan

menunjuk, S.Sy sebagai Hakim Mediator dalam perkara 125 / PDT.G / 2019 /PA. SENTANI

Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari , 08 Nopember 2019 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi.

Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 125/PDT.G/2019/PA. Sentani tanggal 25 Oktober 2019 ditutup dengan mengucapkan alhamdu lillahi rabbil alamin. (*Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali*).

Kumara (Panitera) : Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. (*setelah pengunjung berdiri, Hakim Ketua meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus dengan berbaris Hakim Ketua di depan diikuti hakim anggota I dan hakim an ggota II*)

SIDANG II

Kumara (Panitera) : "Majelis Hakim memasuki ruang sidang, Hadirin dimohon untuk berdiri". "Para pihak dimohon memasuki ruang sidang"

Fachri (Hakim Ketua) : “Bismillahirrahmannirahim. Sidang Perkara Nomor: 125/PDT.G/2019/PA. Sentani , antara saudari Alfa Binti Delta sebagai PENGGUGAT dan Saudara Beta Bin Charlie sebagai TERGUGAT., pada hari ini DINYATAKAN DIBUKA *(ketuk palu 3x)*.

“Sidang dinyatakan terbuka untuk umum” (Hakim mengetuk palu satu kali).

“Kepada saudari Alfa Binti Delta sebagai PENGGUGAT dan Saudara Beta Bin Charlie sebagai TERGUGAT. beserta kuasanya, dipersilahkan memasuki ruang sidang.” *(Penggugat dan Tergugat memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada majelis hakim tanpa bersalaman kemudian duduk di tempat yang telah disiapkan setelah diperintahkan oleh Hakim Ketua)*.

Fachri (Hakim Ketua) : Selamat pagi, saudari Penggugat ?

Alfa (Penggugat) : Selamat pagi, Pak Hakim.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudara Penggugat apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini?

Alfa (Penggugat) : Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudari Penggugat , bagaimana usaha mediasi saudari ?

Carlie (Kuasa P) : Terima kasih Bapak Hakim. Begini Bapak Hakim, berdasarkan saran dari Bapak maka kami mengadakan upaya perdamaian (mediasi), namun setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan yang di mediasi oleh, S.Sy, akan tetapi tetap tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Hakim untuk melanjutkan sidang ini.

Fachri (Hakim Ketua) : Bagaimana saudara Tergugat?

Delta (Kuasa T) : Bapak Hakim, mungkin jawaban dari kami juga sama dengan pihak Penggugat. Karena memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah bertemu akan tetapi tetap tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk

mengikuti sidang ini, UNTUK ITU SIDANG SAYA NYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM (*mengetuk palu 1x*). Bagi bapak ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih.

Fachri (Hakim Ketua) : Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sentani Nomor perkara 125/PDT.G/2019/PA. Sentani

Fachri (Hakim Ketua) : Saudara Tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan Penggugat ?

Beta (Tergugat) : Sudah Pak Hakim

Fachri (Hakim Ketua) : Baiklah kalau begitu, meskipun Tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan kita bacakan surat gugatan Penggugat.

Hasyriel (Hakim Anggota I) : Membacakan surat gugatan penggugat

Fachri (Hakim Ketua) : Saudari Penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudari?

Alfa (Penggugat) : Tidak Pak Hakim. Saya rasa sudah cukup.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudara Tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis ?

Delta (Kuasa P) : Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan berikutnya.

Fachri (Hakim Ketua) : Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. (*Hakim Ketua mengetuk palu sekali*). Untuk mendengarkan jawaban dari Tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada pukul WIB dengan perintah kepada penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dan kepada penggugat dan tergugat untuk membawa saksi masing-masing satu orang. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor perkara 125/PDT.G/2019/PA. Sentani .ditutup dengan

mengucapkan alhamdu lillahi rabbil alamin. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali).

Kumara (Panitera) : Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. (setelah pengunjung berdiri, Hakim Ketua meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus dengan berbaris Hakim Ketua di depan diikuti hakim anggota I dan hakim anggota II)

SIDANG III

Kumara (Panitera) : "Majelis Hakim memasuki ruang sidang, Hadirin dimohon untuk berdiri". "Para pihak dimohon memasuki ruang sidang"

Fachri (Hakim Ketua) : "Bismillahirrahmannirahim. Sidang Perkara Nomor: perkara 125/PDT.G/2019/PA. Sentani, antara saudari Alfa Binti Delta sebagai PENGGUGAT dan Saudara Beta Bin Charlie sebagai TERGUGAT, pada hari iniTanggal
DINYATAKAN DIBUKA (ketuk palu 3x).
"Sidang dinyatakan terbuka untuk umum" (Hakim mengetuk palu satu kali).

"Kepada saudari Alfa Binti Delta sebagai PENGGUGAT dan Saudara Beta Bin Charlie sebagai TERGUGAT"

beserta Kuasanya, dipersilahkan memasuki ruang sidang.” (Penggugat dan Tergugat memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada majelis hakim tanpa bersalaman kemudian duduk di tempat yang telah disiapkan setelah diperintahkan oleh Hakim Ketua).

Fachri (Hakim Ketua): Saudara sekalian, mengingat Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang, perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas gugata penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini, **UNTUK ITU SIDANG SAYA NYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM** (mengetuk palu 1x). Bagi bapak ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih.

Fachri (Hakim Ketua) : Selamat pagi, saudari Penggugat

Alfa (Penggugat) : Selamat pagi, Pak Hakim.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudari Penggugat apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini?

Alfa (Penggugat) : Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini.

Fachri (Hakim Ketua) : Selamat pagi, saudara Tergugat?

Beta (Tergugat) : Selamat pagi, Pak Hakim.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudara Tergugat apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini?

Beta (Tergugat) : Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini.

Fachri (Hakim Ketua) : Baik, Apakah saudara Tergugat sudah siap mengajukan jawaban gugatan penggugat secara tertulis?

Beta (Tergugat) : Saya siap mengajukan jawaban Pak Hakim. (lalu Tergugat melalui Kuasa Hukumnya maju ke depan menuju Hakim Ketua sambil menyerahkan beberapa rangkap Jawaban gugatan penggugat, satu rangkap diserahkan kepada Penggugat oleh Hakim Ketua).

Fachri (Hakim Ketua) : Kepada Hakim Anggota I di persilahkan untuk membacakan jawaban gugatan penggugat.

Hasyriel (Hakim Anggota I) : (Membacakan Jawaban gugatan penggugat setelah mendapat perintah dari Hakim Ketua)

*Hakim Anggota I Selesai Membacakan Jawaban
Tergugat*

Fachri (Hakim Ketua) : Apakah saudara akan merubah atau menambah jawaban tersebut ?

Beta (Tergugat) : Saya tidak akan merubahnya Pak Hakim. (Kemudian Hakim Ketua melihat kepada Penggugat)

Fachri (Hakim Ketua) : Saudari Penggugat, apakah saudara ingin mengajukan replik atas jawaban Tergugat?

Alfa (Penggugat) : Ya Pak Hakim saya akan mengajukan replik tergugat.

Fachri (Hakim Ketua) : Apakah saudara sudah siap mengajukan replik pada hari ini ?

Alfa (Penggugat) : Saya sudah bisa mengajukan replik sekarang pak hakim.

Fachri (Hakim Ketua) : Bagaimana jawaban saudara atas jawaban Tergugat tersebut?

Carlie (Kuasa P) : Memberikan jawaban secara lisan atas jawaban tergugat.

Fachri (Hakim Ketua) : Baik, karena Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat sudah menanggapi replik duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara Kuasa Hukum Penggugat, apakah saudara telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini ?

Carlie (Kuasa P) : Mohon maaf Pak Hakim, saya belum mempersiapkannya.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudara Kuasa Hukum Tergugat, apakah saudara telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini ?

Delta (Kuasa T) : Maaf saya juga belum mempersiapkannya Pak Hakim.

(Majelis hakim berbisik-bisik sejenak)

Fachri (Hakim Ketua) : Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. (Hakim Ketua mengetuk palu satu kali). Untuk memberikan waktu kepada Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mempersiapkan bukti berupa saksi, surat, dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari jam dengan perintah kepada Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi.

Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor perkara 125/PDT.G/2019/PA. Sentani ditutup dengan mengucapkan alhamdu lillahi rabbil alamin. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali).

SIDANG IV Pembuktian

Disini nanti mulai kontroversi dan saksi saksi mulai ikut ngomong disini. Contoh percakapannya:

Hakim Ketua	Penggugat Atau Tergugat Atau Saksi
Absen (Seperlunya) Ceramah Seperlunya (Mediasi) Tanyakan kabar anaknya...	

Tanyakan kabar usahanya.. Tanyakan bagaimana perkembangan hubungannya,	
--	--

Kepada saudara Penggugat, apakah tetap ingin melanjutkan perkaranya?	Iya pak hakim
Bagaimana Saudara Tergugat..?	Lanjut
Saudara penggugat apakah ada alat bukti yang akan diajukan?	Ada, pak.
Apakah ada saksi dari pihak saudara?	Ada pak, dua orang
Nama mereka siapa?	Bapak: Muta'ali Arauf Dan Bapak: Adi Nur Fauzi
Kemudian saudara tergugat juga membawa alat bukti	tidak pak, tapi saya membawa satu orang saksi.
Nama mereka siapa?	Bapak: Liga Binangkit
Panitera	
Panggilan Kepada Bapak: Muta'ali Arauf dan Bapak: Adi	

Nur Fauzi Selaku saksi dari penggugat. Dan Bapak: Liga Binangkit selaku saksi dari tergugat, dimohon untuk memasuki ruang sidang.	
Hakim Ketua	
Kepada Saudara Saksi, bisa saudara tunjukkan kartu identitas saudara?	
Nama saudara siapa?	
Nama ayah saudara siapa?	
Sekarang berapakah unmur saudara?	
Sekarang saudara tinggal dimana?	
Apa pekerjaan saudara?	
Apa agama saudara?	
KEMUDIAN TANYAKAN PERTANYAAN ITU KEPADA MASING-MASING SAKSI SATU-PERSATU	
Saudara-saudara saksi, saudara datang kesini untuk diminta kesaksian. Maka dari itu, sabelum saudara memberikan kesaksian, maka	

saudara harus disumpah terlebih dahulu. Silahkan berdiri di depan majelis hakim untuk disumpah.	
Hakim Anggota II	
Silahkan ditirukan ya... "Asyhadu Allaa ilaaha Illa Allah, wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa Allahi, Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"	
Panitera	
Kepada para saksi untuk meninggalkan ruang sidang	
Kepada Bapak: Muta'ali Arauf dimohon memasuki ruang sidang.	
Hakim Ketua (saksi pertama)	
Apakah saudara sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat ?	
Kapan mereka menikah ?	
Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mana	

?	
Lalu bagaimana kehidupan rumah tangganya ?	
Apakah sadara tahu bahwa mereka sudah mempunyai anak?	
Berapa umurnya?	
Apa saja kekayaan mereka setelah pernikahan ?	
Apakah saudara tahu permasalahan mereka?	
Apakah saudara pernah melihat atau mendengarkan percekcoan mereka?	
Dimana itu?	
Bagaimana percekcoan itu?	
Apakah saudara pernah berinisiatif untuk mendamaikan mereka?	
Apakah saudara pernah melihat Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan?	
Kepada saudara penggugat, apakah ada pertanyaan, tambahan, atau tanggapan kepada saksi?	Ada, pak hakim.
Silahkan..!	Bahwa:.....

Kepada saudara Tergugat, apakah ada pertanyaan, tambahan, atau tanggapan kepada saksi?	Ada/tidak
Cukup, saudara saksi silahkan meninggalkan ruang sidang.	
Panitera (saksi kedua)	
Kepada Bapak: Adi Nur Fauzi dimohon memasuki ruang sidang.	
Hakim ketua	
Apakah saudara sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat ?	
Kapan mereka menikah ?	
Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mana ?	
Lalu bagaimana kehidupan rumah tangganya ?	
Apakah sadara tahu bahwa mereka sudah mempunyai anak?	
Berapa umurnya?	
Apa saja kekayaan mereka setelah pernikahan ?	

Apakah saudara tahu permasalahan mereka?	
Apakah saudara pernah melihat atau mendengarkan percekcoan mereka?	
Dimana itu?	
Bagaimana percekcoan itu?	
Apakah saudara pernah berinisiatif untuk mendamaikan mereka?	
Apakah saudara pernah melihat Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan?	
Kepada saudara penggugat, apakah ada pertanyaan, tambahan, atau tanggapan kepada saksi?	Ada, pak hakim.
Silahkan..!	Bahwa:.....
Kepada saudara Tergugat, apakah ada pertanyaan, tambahan, atau tanggapan kepada saksi?	Ada/tidak
Cukup, saudara saksi silahkan meninggalkan ruang sidang.	
Panitera (saksi ketiga)	
Kepada Bapak: Liga Binangkit dimohon memasuki ruang	

sidang.	
Hakim ketua	
Apakah saudara sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat ?	
Kapan mereka menikah ?	
Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mana ?	
Lalu bagaimana kehidupan rumah tangganya ?	
Apakah sadara tahu bahwa mereka sudah mempunyai anak?	
Berapa umurnya?	
Apa saja kekayaan mereka setelah pernikahan ?	
Apakah saudara tahu permasalahan mereka?	
Apakah saudara pernah melihat atau mendengarkan percekcoan mereka?	
Dimana itu?	
Bagaimana percekcoan itu?	
Apakah saudara pernah berinisiatif untuk mendamaikan mereka?	

Apakah saudara pernah melihat Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan?	
Kepada saudara penggugat, apakah ada pertanyaan, tambahan, atau tanggapan kepada saksi?	Ada, pak hakim.
Silahkan..!	Bahwa:.....
Kepada saudara Tergugat, apakah ada pertanyaan, tambahan, atau tanggapan kepada saksi?	Ada/tidak
Cukup, saudara saksi silahkan meninggalkan ruang sidang.	
Demikian, tahap pembuktian sudah dirasa cukup, kepada parapihak, apakah masih ada alat bukti lagi yang ingin diajukan?	Cukup, pak hakim
kepada saudara penggugat, apakah ada kesimpulan?	Cukup, pak hakim
Saudara tergugat?	Cukup, pak hakim
Baik, Sidang kembali dibuka dan terbuka untuk umum	Ketuk 1 kali
Sidang ditunda pada tanggal	Ketuk 1 kali.

<p>21 Nopember 2019 dengan acara musyawarah hakim. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir untuk mendengarkan putusan. Perintah ini juga sebagai panggilan</p>	
--	--

SIDANG V

Kumara (Panitera) : "Majelis Hakim memasuki ruang sidang, Hadirin dimohon untuk berdiri". "Para pihak dimohon memasuki ruang sidang"

Fachri (Hakim Ketua) : "Bismillahirrahmannirahim. Sidang Perkara Nomor: 125/PDT.G/2019/PA. Sentani, antara saudari Alfa Binti Delta sebagai PENGGUGAT dan Saudara Beta Bin Charlie sebagai TERGUGAT" pada hari iniDINYATAKAN DIBUKA (*ketuk palu 3x*).

"Sidang dinyatakan terbuka untuk umum" (*Hakim mengetuk palu satu kali*).

Panitera : “Kepada saudari Alfa Binti Delta sebagai PENGGUGAT beserta kuasanya dan Saudara Beta Bin Charlie sebagai TERGUGAT dan beserta kuasanya “beserta Kuasanya, dipersilahkan memasuki ruang sidang.” (*Penggugat dan Tergugat memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada majelis hakim tanpa bersalaman kemudian duduk di tempat yang telah disiapkan setelah diperintahkan oleh Hakim Ketua*).

Fachri (Hakim Ketua): Saudara sekalian, mengingat Majelis Hakim telah menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini, **UNTUK ITU SIDANG SAYA NYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM** (*mengetuk palu 1x*). Bagi bapak ibu, hadirin sekalian yang tidak berkepentingan kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih.

Fachri (Hakim Ketua) : Selamat pagi, saudari Penggugat
Alfa (Penggugat) : Selamat pagi, Pak Hakim.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudari Peggugat apakah saudari dalam keadaan sehat serta dapat siap mengikuti persidangan hari ini?

Alfa (Peggugat) : Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini.

Fachri (Hakim Ketua) : Selamat pagi, saudara Tergugat?

Beta (Tergugat) : Selamat pagi, Pak Hakim.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudara Tergugat apakah saudara dalam keadaan sehat serta dapat siap mengikuti persidangan hari ini?

Beta (Tergugat) : Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini.

Fachri (Hakim Ketua) : Baik, Saudara Peggugat dan Tergugat, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 125/PDT.G/2019/PA. Sentani

PEMBACAAN PUTUSAN

Putusan dibacakan bergantian oleh Hakim, dimulai Hakim Ketua, Hakim anggota I, Hakim anggota II dan diakhiri pula oleh Hakim Ketua.

Fachri (Hakim Ketua) : Saudari Penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut ?

Alfa (Penggugat) : Saya terima Pak Hakim.

Fachri (Hakim Ketua) : Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini dipersilahkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan.

Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor perkara 125/PDT.G/2019/PA. Sentani pada hari ini tanggal dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdu lillahi rabbil alamin. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali).

Kumara (Panitera) : Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. *(setelah pengunjung berdiri, Hakim Ketua meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus dengan berbaris Hakim Ketua di depan diikuti hakim anggota I dan hakim anggota II).*